

Nomor : **3/PM.00.02/K.KL-04/06/2025**
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Terkait Data Pemilih
Berkelanjutan**

Tana Tidung, 19 Juni 2025

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung

Di –
Tana Tidung

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan.

B. Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang, sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan agar dapat mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengimbau kepada

KPU Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Data yang bersumber dari Data hasil Sinkronisasi:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih Baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih Pindahan.
2. Melakukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali guna mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih :
 - a. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
 - b. Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung;
 - c. Kodim 0914/TNT Kabupaten Tana Tidung;
 - d. Polres Kabupaten Tana Tidung;
 - e. Pemerintah Tingkat Kecamatan, Pemerintah Tingkat Desa dan Rukun tetangga yang ada di Wilayah Kabupaten Tana Tidung; dan
 - f. Instansi terkait lainnya.
3. Melaksanakan Pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari ;
 - 1) Hasil Sinkronisasi
 - 2) Hasil Koordinasi
 - 3) Laporan dari Masyarakat
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data perkecamatan dan data perdesa;
 - c. Melakukan Pengelompokan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara pemilu atau pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan kriteria;
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Pemilih ganda
 - 3) Belum genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB
 - 4) Pemilih pindah domisili
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia
 - 6) Pemilih mnejadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7) Warga negara asing
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - e. Menambahkan Pemilih baru meliputi;
 - 1) Pemilih yang genap berusia 17 (Tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasiona Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil

- 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik
- 4) Pemilih pindah masuk
4. Rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat mengundang;
 - a. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tana Tidung
 - c. Instansi terkait lainnya
5. Melakukan tindak lanjut masukan dan tanggapan dalam rapat pleno terbuka terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi pada;
 - a. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tana Tidung
 - c. Instansi terkait lainnya
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Tana Tidung;
 - a. Laman KPU Kabupaten Tana Tidung
 - b. Media sosial Resmi KPU Kabupaten Tana Tidung
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan Tindak Lanjut dalam hal Saran Perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung terkait PDPB;
9. Melakukan Tindak Lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten Tana Tidung;
10. KPU Kabupaten Tana Tidung menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

K E T U A,



ARDIANSYAH, S.IP

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;*
2. *Arsip.*

